

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum apabila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, maka bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Pengertian Perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum agar seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi seseorang dari perbuatan yang semena-mena. Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk orang yang berkuasa ataupun memiliki kekayaan tetapi perlindungan hukum itu juga ditujukan untuk orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila seseorang yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum namun mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut maka mereka menerima ketidakadilan. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan-perbuatan yang semena-mena yang dilakukan seseorang sehingga orang tersebut telah mendapat perlindungan di dalam bidang hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* pada dasarnya merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kreatifitas seseorang muncul sebagai aset intelektual yang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni. Semakin berkembangnya kreatifitas seseorang semakin juga berkembangnya peradaban manusia.¹⁶

Istilah Hak Milik Intelektual berasal dari kata “*Intellectuele Eigendomsrecht*” dalam sistem Eropa Kontinental. Istilah Hak Kekayaan Intelektual sudah lama digunakan terutama oleh banyak pencipta,¹⁷ garis besar haluan Negara Tahun 1993 maupun garis besar Negara Tahun 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Right* tersebut dengan Hak Milik Intelektual, tetapi di dalam Undang-Undang 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari garis besar haluan Negara Tahun 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Right* dengan Hak

¹⁶ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, h. 1

¹⁷ *Ibid.*, h. 4

atas Kekayaan Intelektual yang di singkat HKI.¹⁸ Berdasarkan kepustakaan hukum *anglo saxon* ada yang dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “Hak atas Kekayaan Intelektual”,

Menurut H. OK. Saidin, *Intellectual Property Rights* lebih tepat diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *Property* dimana kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan dan dapat juga diartikan sebagai milik.¹⁹

Menurut David Bainbridge yang dikutip didalam buku M. Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa.²⁰

“intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover thatbody of legal rights which arise from mental and artistic endeavour”. hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Milik Intelektual memiliki berbagai macam istilah diantaranya, hak milik intelektual merupakan terjemahan langsung dari *“Intellectual Property Right”* selain kata *Intellectual Property Right*, juga dikenal sebagai *“Intangible Property”*, *“Creative property”*, dan *“Incorporeal Property”*. Sedangkan di Prancis orang menyatakan sebagai *“Propriete Inteclectuelle”* dan *“Propriete Industrielle”*. Dan di Belanda biasa disebut Milik Intellektual dan Milik Perindustrian.²¹ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan Kekayaan Intelektual keseluruh dunia.

Pada tahun 1883 di Paris, rancangan konvensi di ubah menjadi konvensi pertukaran ratifikasi dilakukan dan tahun 1884 menjadi *International Union For the Protection of Industrial Property*. Yang resmi di bentuk oleh 11 negara dan menyepakati perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat

¹⁸ Rachmadi Usman, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2003, h.1

¹⁹ H. OK. Saidin. 2010, *Op.Cit.*, h. 11

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori, dan Prakteknya Di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 21

²¹ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1

internasional, yakni dengan di sahkannya *Paris Convention* yang mengatur perlindungan terhadap Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang dalam pengertian luas termasuk Paten, Merek, Desain Industri, *Utility Models*, Nama Dagang, Indikasi Geografi, serta pencegahan persaingan curang.²² Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 disusul dengan perlindungan Hak Cipta, yakni dengan di sahkannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.²³ Di dalamnya yang menyangkut karya-karya sinematografi, arsitektur, dan karya artistik tertentu.²⁴

Prinsip pokok dalam *Paris Convention* yang tidak menguntungkan negara yang sedang berkembang adalah prinsip persamaan perlakuan. Selain ketentuan itu masih terdapat ketentuan lain yang hanya menguntungkan pemegang paten dan bukan untuk memacu teknologi yang ada di negara berkembang tersebut, yakni mengenai hak prioritas. Hal pokok dalam ketentuan ini adalah tidak diperkenankannya negara peserta konvensi melakukan diskriminasi terhadap negara pemohon dan pemegang paten. Maka tidak ada alasan atau lebih memprioritaskan warga negaranya dengan tujuan memacu perkembangan teknologi di negaranya.²⁵

Menurut Gautama didalam buku Endang Purwaningsih menyatakan bahwa:²⁶

Prinsip “*National Treatment*” menyatakan kita harus memperlakukan orang asing itu setara sama seperti kita melakukan warga negara sendiri. Jadi berbeda dengan konsep “*most favoured nation*” atau prinsip diberlakukannya syarat yang sama seperti diberlakukan terhadap negara yang dianggap menerima fasilitas terbaik.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani dan mengurus hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukan WIPO di lakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockhlom dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual keseluruh dunia. Pemerintah baru meratifikasi WIPO Pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property*

²² Ahmad Zein Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, PT. Alumni, Bandung, 2005, h. 30

²³ Ahmad Zein Umar Purba, Perjanjian Trips dan Beberapa Isu Strategis, FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, 2011, h. 22-23

²⁴ Ahmad Zein Umar Purba, 2005, *Op. Cit.*, h. 46

²⁵ Endang Purwaningsih. Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dan Lisensi, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 16

²⁶ *Ibid.*, h. 16

Organization sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.²⁷

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) membagi Hak Kekayaan Intelektual menjadi 2 Kategori, yaitu :

a. Hak Milik Perindustrian.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 *Paris Convention* bahwa ruang lingkup hak milik perindustrian meliputi Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Pencegahan Persaingan Curang

b. Hak Cipta.

Ruang lingkup Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 *Berne Convention*. Karya yang mencakup tentang Hak Cipta termasuk karya-karya referensi, koran dan program komputer (*Software*), Database, Film, Komposisi Musik, dan Koreografi, sedangkan karya artistik seperti Lukisan, Gambar, Fotografi, dan Ukiran, Arsitektur, Iklan, peta, dan Gambar Teknis.

Hak atas kekayaan yang timbul, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Menurut Mc Keougt Stewart di dalam buku Kholis Roisah berpendapat bahwa.²⁸

Intellectual property is generic term for various rights and bundels of rights which the law accord for the protection of creative effort, or more especially, for the protection for economic investment of creative effort Kekayaan Intelektual adalah istilah generik untuk berbagai hak dan kumpulan hak yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi kreatifitas, atau lebih khusus lagi, untuk perlindungan investasi ekonomi usaha kreatif.

Terkait masalah ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, menurut negara *anglo saxon*, Hak Kekayaan Intelektual diklarifikasi menjadi Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrrial Property Rights*). Dari Hak Cipta tersebut di kategorikan lagi menjadi (*Neighbouring Right*).²⁹ Didalam Milik Intelektual ada yang khusus berkenaan dengan bidang industri dan pengetahuan, maka di dalam bidang ini disebut Hak Milik Perindustrian.

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 5

²⁸ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, h. 7

²⁹ Arif Lutviansori, *Op. Cit.*, h. 52

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual kedalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan adanya perbedaan dari sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, yang artinya suatu ciptaan di akui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali temuan itu muncul di dunia nyata. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman) ditentukan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektualnya keinstansi yang berwenang.³⁰

c. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan dan perlindungan Hak Milik Perindustrian yang di berikan *Paris Convention* didasarkan Prinsip national treatment sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 *Paris Conventional*. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Hak Milik Perindustrian, menurut Pasal 3 *Paris Convention* menyatakan bahwa perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari negara di luar peserta yang berdomisili atau yang memiliki pendirian industri atau komersial yang nyata dan efektif dalam wilayah satu negara yang menjadi peserta atau pihak yang ada didalam *Paris Conventional*. Prinsip lain yang dikemukakan dalam *Paris Conventional* adalah prinsip *right of priority* yang sebagaimana di atur di dalam *Paris Conventional*, menurut prinsipnya bahwa seseorang berhak mendapatkan hak paten atas hasil invensi yang di diajukan oleh orang lain di negara lain dan mendapatkan hak prioritas untuk jangka waktu tertentu. Hak prioritas berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun untuk paten dan paten sederhana dan 6 (enam) bulan sejak pertama kali pemilik Hak Kekayaan intelektual melakukan pendaftaran untuk desain industri dan merek dagang.³¹

Berdasarkan ketentuan *Berne Conventional* ini berisikan 3 (tiga) prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara perserta untuk menerapkan dalam Perundang-Undangan nasionalnya dibidang Hak Cipta, Yaitu sebagai berikut :³²

1) Prinsip *national treatment* (perlakuan yang sama).

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara dari negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

³⁰ Iswi Hariati, *Op. Cit.*, h. 18-19

³¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 10

³² Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 32

- 2) Prinsip *automatic protection* (perlindungan langsung).
Pemberian perlindungan suatu hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).
- 3) Prinsip *independence of protection* (kebebasan perlindungan).
Bentuk perlindungan hukum Hak Cipta diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara suatu pencipta.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu untuk menikmati dan mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak dapat menggunakan bahkan menikmati kekayaan tersebut, atau mengeksploitasi tersebut tanpa seizinnya.

Mengenai peraturan standart-standart minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya dalam *berne Convention* adalah sebagai berikut :³³

- 1) Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya;
- 2) Kecuali ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif adalah :
 - a) Hak untuk menerjemahkan ;
 - b) Hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik ;
 - c) Hak mendeklamalasi (*to recite*) dimuka umum suatu ciptaan sastra ;
 - d) Hak penyiaran ;
 - e) Hak membuat reproduksi dengan cara dan apapun bentuk perwujudannya ;
 - f) Hak menggunakan ciptaanya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual ;
 - g) Hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terkandung hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat. Hak kepentingan seseorang tercermin sebagai hak milik eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual dan hak kepentingan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut. Suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan seseorang pemegang

³³ Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT. Alumni, Bandung, 2011, h. 113

Hak Kekayaan Intelektual dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :³⁴

1) Prinsip keadilan (*The principle of natural justice*).

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas terhadap penemu di negara tersebut. Melainkan juga meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

2) Prinsip ekonomi (*The economic principle*).

Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan dengan adanya *royalty* dan *technical fee*.

3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*).

Bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dari karya tersebut akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara.

³⁴ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, h. 24

Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

4) Prinsip sosial (*the social argument*).

Hak apapun yang di akui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual di perlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya dan temuan berikutnya.³⁵

3. Tinjauan Umum Hak Cipta

a. Pencatatan Hak Cipta.

Hak cipta bagian dari sekumpulan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan dari hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.³⁶ Karena termasuk didalamnya, semua kekayaan intelektual yang terdiri dari ciptaan sastra, seni dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan Hak Cipta menjadi isu penting dalam era ekonomi bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam hal karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha *Plagiarisme* dan *piracy*.³⁷ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁵ *Ibid.*, h. 25

³⁶ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2003, h. 8

³⁷ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, h. 28

³⁸ Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 1-2

Hasil karya pencipta harus di catatkan dalam rangka untuk melindungi kepentingan pencipta agar hasil karyanya tidak dapat diambil dan diakui sebagai hasil ciptaan orang lain. Pencatatan hak cipta di atur dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Pencipta boleh melakukan pencatatan terhadap hak ciptanya dan boleh juga tidak dicatatkan. Pencatatan ciptaan bukanlah suatu keharusan bagi pencipta, karena sebuah ciptaan yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetapi dilindungi yang sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pencatatan ciptaan dan produk Hak terkait diajukannya dengan permohonan secara tertulis dengan bahasa Indonesia oleh pencipta atau pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, kuasanya terhadap menteri, dan menteri yang berwenang memeriksa terhadap permohonan yang di ajukan untuk mengetahui secara esensial atau tidak sama dengan ciptaan yang telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan, menurut Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk hak terkait ;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan ;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 ;
- d. Nomor pencatatan atau produk hak terkait.

Pada umumnya yang menjadi syarat-syarat permohonan hak cipta meliputi.

39

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua) dan formulir dapat di minta secara Cuma-Cuma pada kantor Direktorat hak Cipta, lembar pertama dan formulir di tand tangani di atas materai ;
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan, dengan mencantumkan :
 1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta ;
 2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta (dan nama kewarganegaraan, dan alamat penerima kuasa), jenis dan judul ciptaan ;

³⁹ Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual), Visimedia, Jakarta, 2008, h. 19-20

3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali ;
 4. Uraian ciptaan rangkap tiga.
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan ;
 - d. Melampirkan bukti kewarganegaraan penciptaan dan pemegang hak cipta berupa fotokopi, KTP dan Paspor ;
 - e. Jika pemohon adalah Badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi Akta Pendirian Badan Hukum tersebut ;
 - f. Melampirkan surat kuasa, jika pemohon memberikan kuasa tersebut kepada orang lain, beserta bukti kewarganegaraan penerima kuasa ;
 - g. Jika pemohon tidak bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan maka harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk kuasa didalam wilayah Republik Indonesia ;
 - h. Apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari satu orang dan atau suatu Badan Hukum, maka nama pemohon di tulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon ;
 - i. Melampirkan bukti pemindahan hak jika ciptaan tersebut telah dipindahkan ;
 - j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya dan penggantinya ;
 - k. Membayar biaya pendaftaran ciptaan sebesar Rp. 75. 000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan khusus untuk permohonan ciptaan program komputer sebesar Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. Masa Berlaku Hak Cipta

Hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan. Masa berlaku perlindungan terhadap hak cipta memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas karyanya sampai kapan suatu ciptaan dapat diberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi penciptanya dan karya cipta tersebut supaya tidak ditiru oleh orang lain.

Berlakunya hak cipta untuk ciptaan yang bersifat asli, bahwa menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka berlaku selama seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun setelah pencipta meninggal dunia mulai terhitung 1 (satu) januari ditahun berikutnya. Apabila penciptanya terdiri dari satu orang maka masa berlaku hak cipta dihidung pada pencipta yang paling akhir meninggal dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia. Kemudian ciptaan yang dimiliki dan dipegang oleh badan hukum belaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni berupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik dan motif lain.

Dalam Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman

Adapun ketentuan didalam Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

c. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.

Pencipta dan hasil karya ciptaannya harus mendapat penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum dari hasil usahanya yang telah menciptakan suatu dari karya cipta.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property)* menyatakan bahwa: Perlindungan hak cipta hanya diberikan perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis semacamnya.⁴⁰

Menurut L. J. Taylor didalam bukunya Rachmadi Usman menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih sebuah gagasan.⁴¹

Unsur pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ada 2 (dua). yaitu unsur kreatifitas dan unsur keaslian dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil kreatifitas hak cipta itu sendiri dan bukan tiruan. Namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang sebagai dasar kemampuan yang bersifat pribadi.

Permasalahan sebuah ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;

⁴⁰ Tim Lindsley, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 105

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 121.

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi karya atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Selama suatu karya cipta masih dalam ruang lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan maka dapat dimasukkan kedalam perlindungan hak cipta. Ciptaan tersebut sudah dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak menguurangi keaslian yang telah diatur didalam Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan untuk penggandaan suatu ciptaan tersebut yang sebagaimana diatur didalam didalam Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bahwa dalam hal ini yang tidak ada hak ciptanya atau tidak mempunyai hak cipta yang diatur didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ciptaan yang di maksud adalah :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga;
- b. Peraturan perundangan-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Tinjauan Umum Pencipta Buku

Mencipta buku itu memang tidak gampang, tidak semua orang mampu menjadi penulis yang dapat merangkai suatu kalimat menjadi komunikatif. Setiap pencipta buku memiliki langkah tersendiri dalam menuangkan pemikirannya kedalam suatu bentuk tulisan. Menulis sebuah buku memang bukan pekerjaan mudah dan belum tentu didapatkan oleh setiap orang. Maka dari itu langkah-langkah penulisan diharapkan pencipta buku tidak bingung harus memulai dari mana dan bagaimana cara menulis sebuah buku. Langkah-langkah tersebut antara lain :

- 1) Menemukan ide;
- 2) Mengamati fenomena masyarakat;

- 3) Penulisan;
- 4) Penyuntingan; dan
- 5) Mempublikasikan.

Menurut Kamus Besar Indonesia menyatakan bahwa pencipta adalah yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat dan sebagainya)⁴² sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penulis adalah orang yang menulis, pengarang, naskah, panitera, sekretaris, setia usaha, pelukis, penggambar, cepat orang yang menulis dengan huruf steno, tajuk anggota redaksi yang ditugaskan menulis tajuk rencana pada surat kabar atau majalah.⁴³

Pengertian pencipta buku dalam seseorang secara intens melakukan proses pencatatan atau perekaman setiap kejadian dalam bentuk tulisan. Pencipta buku melakukan kegiatan menulis berdasarkan fakta yang ditemukan didalam sebuah kehidupan. Dengan keberadaan pencipta, maka proses perekaman kondisi bisa lebih naratif dan pada dasarnya mampu menjadikan sebagai acuan atau sumber informasi dalam kehidupan.

Pencipta buku adalah seseorang yang menciptakan tentang gagasan atau idenya baik dibidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku, gambar, peta, dan daftar.

Pada umumnya seorang pencipta buku harus memiliki tiga keterampilan dasar yaitu:⁴⁴

- 1) Keterampilan berbahasa dalam merekam bentuk lisan ke tulisan, termasuk kemampuan menggunakan ejaan, tanda baca, dan pemulihan kata ;
- 2) Keterampilan penyajian, seperti pengembangan paragraf, merinci pokok bahasa menjadi sub bahasan pokok, dan susunan secara sistematis ;
- 3) Keterampilan perwajahan, termasuk kemampuan pengaturan tipografi seperti penyusunan format, jenis huruf, kertas, tabel dan lain sebagainya.

Sedangkan Penerbit buku merupakan lembaga atau institusi yang mengolah naskah mentah dari pencipta buku. Hingga kemudian menjadi bahan siap cetak dalam bentuk salinan. Menurut Kamus Leksikon Grafika penerbit adalah orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetak jadi untuk disebarluaskan.

⁴² Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencipta> diakses tanggal 28 November 2017 Pukul 19.30 WIB

⁴³ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penulis> diakses tanggal 28 November 2017 Pukul 20.00 WIB

⁴⁴ Dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/11066/1/12004MNOT3410.pdf>. Muhammad Henalton, "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perjanjian Penerbitan Buku". Diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 19.00 WIB

Secara umum penerbit bisa dibedakan menjadi penerbit umum dan penerbit khusus.⁴⁵

- 1) Penerbit umum artinya menerbitkan buku populer ataupun ilmiah secara umum.
- 2) Sedangkan penerbit khusus adalah penerbit spesialis yang menerbitkan buku-buku khusus seperti buku teks pelajaran, buku perguruan tinggi, buku agama atau rohani maupun buku-buku kedokteran.

Penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan pekerjaannya dengan menyebarkan karya seseorang atau pengarang didalam bidang kesusteraan dan ilmu pengetahuan. Sebagai pedoman untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penerbit buku, dalam hal ini beberapa pendapat pencipta buku dalam bidang penerbitan.⁴⁶

Hasan pambudi menyatakan bahwa :

“Penerbitan adalah mempublikasikan secara umum, mentengahkan kekhayal ramai, kata, dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh pencetak”.

Altbach mengemukakan pendapat bahwa :

“penerbit adalah seseorang yang menegluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan yang lain-lain untuk memproduksi buku, dan untuk para penjual, pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara”.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang buku yang menyatakan bahwa “Penerbit buku selanjutnya disebut penerbit adalah orang-porseorangan, kelompok orang, atau badan badan hukum yang menerbitkan buku”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata penerbit diberikan bahwa arti terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan berupa

⁴⁵ Dikutip dari http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=158943_jbptunikompp-gdl-januarriva-28164-4-bab2-jan-r.pdf Diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 09.30 WIB

⁴⁶ Dikutip dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-dikjuha-30156-7-bab3-dik-k.pdf> Diakses pada tanggal 01 Desember 2017 Pukul 17.20 WIB.

surat kabar, buku kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya.⁴⁷

Proses yang dilakukan oleh penerbit dinamakan penerbitan. Dengan begitu, penerbit dapat diartikan sebagai lembaga yang kerjanya dibidang memproses naskah buku sampai siap untuk dicetak antara lain :⁴⁸

1) Penyunting isi.

ada tahap ini, penyunting dilakukan oleh orang lain, yaitu tim penerbit. Hal yang dilakukan pada tahap ini lebih rinci lagi dibanding penyuntingan oleh pencipta buku. Berikut tahapannya :

- a) Membaca naskah secara keseluruhan
- b) Memperbaiki naskah

2) Mengurangi dan menambah naskah.

penyunting melihat materi bahwa materi naskah kurang banyak, maka harus dilakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini, sebaiknya seseorang penyunting bekerja sama dengan pencipta agar tidak terjadi kesalahan dalam penambahan atau pengurangan nantinya.

3) Pendesainan.

- a) Kelengkapan isi;
- b) Tata letak;
- c) Cover buku;
- d) Pengajuan ISBN.

5. Tinjauan Umum Penggandaan Buku

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sangat maju sehingga diperlukannya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang karya cipta. Jenis karya cipta yang mendapatkan perlindungan antara lain buku.

Buku dalam hal ini sebagai karya cipta harus dilindungi secara hukum, agar dapat terhindar dari pelanggaran. Perlindungan buku sudah diatur didalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka dengan demikian setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain yang telah di daftarkan hak ciptanya dengan cara tidak izin maka dapat dikatakan sebuah pelanggaran. Bentuk pelanggaran hak cipta buku beraneka ragam salah satunya dengan mesin *fotocopy*, *scanner* dan teknologi lainnya. Pelanggaran demikian lazimnya disebut dengan penggandaan. Penggandaan buku dengan keseluruhan tanpa izin pemegang

⁴⁷ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerbit> Diakses pada tanggal 01 desember 2017 Pukul 22.00 WIB

⁴⁸ Sabjan Badio, Bagaimana Buku Bisa Terbit, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, h.37

hak cipta dan/atau penciptanya memang dapat dilakukan oleh siapapun yang membutuhkan buku tersebut sebagai bahan referensi, baik dalam jumlah sedikit (untuk kalangan sendiri) maupun dalam jumlah besar (untuk di perjual-belikan).⁴⁹

Praktik penggandaan karya cipta masih sering terjadi secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat luas yang berkepentingan untuk mengakses manfaat sebuah karya cipta tersebut, maka dalam hal ini pemegang hak cipta dan/atau pencipta buku seringkali dirugikan oleh pelaku usaha tersebut.⁵⁰ Maka didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dimana hak moral diatur didalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemah, pengadaptasi, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, maka demikian sejauh menyangkut hak ekonomi pencipta buku berhak untuk mengeksploitasi karya tulisnya.⁵¹

Sedangkan hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya kedalam ciptaan dan dihargai karyanya oleh masyarakat dengan tidak mengubah dan mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta. Bentuk perlindungan yang akan menjadi nyata apabila terdapat pelanggaran terhadap esensi hak moral yang tidak dapat dipisahkan yakni *paternity right* (hak untuk diidentifikasi sebagai pengarang atau direktur suatu karya) dan *integrity right* (hak untuk menolak perubahan atas suatu karya), yang dimana ketika pelanggaran terjadi maka pencipta buku dan/atau pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya.

⁴⁹ Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/perindungan-hak-cipta-buku-dan-peranan-lmk-yayasan-reproduksi-cipta-indonesia/> Diakses pada tanggal 03 Desember 2017 Pukul 19.00 WIB

⁵⁰ Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/> Diakses pada tanggal 03 Desember 2017 Pukul 19.50 WIB

⁵¹ Qoidah Mustaqimah, Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h. 40

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arti kata penggandaan, yakni : proses, cara, perbuatan menggandakan.⁵² Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Dapat diartikan pula penggandaan dokumen, yang berarti suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda. Adapun pekerjaan yang dapat digandakan, antara lain memperbanyak naskah atau dokumen sebagai bahan suatu pekerjaan.

⁵² Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggandaan> Diakses pada tanggal 03 Desember 2017 Pukul 22.15 WIB